

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan salah satu masalah yang paling sering ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah memiliki problematikanya masing-masing mengenai sampah yang selalu mengalami peningkatan setiap waktunya. Peningkatan sampah ini akan berdampak langsung pada keadaan dan kualitas lingkungan hidup. Hal ini juga semakin diperparah dengan perilaku masyarakat yang sering membuang sampah tidak pada tempatnya ataupun tidak mau mencoba untuk mendaur ulang sampah yang ada. Kurangnya kesadaran dan kepedulian akan bagaimana keadaan lingkungan hidup dimasa depan yang membuat masih banyaknya masyarakat yang seolah tidak mau menjaga lingkungan. Padahal lingkungan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa dijaga dan dirawat agar tetap seimbang dan lestari dan selalu menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat saat ini hingga dimasa yang akan datang karena hak untuk mendapatkan kondisi lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang berhak didapatkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Atas dasar hal ini maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memiliki fungsi untuk mengatur mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran atau kerusakan dalam lingkungan hidup. Sehingga segala upaya dalam pengelolaan lingkungan dan khususnya pengelolaan sampah haruslah berdasar pada asas dan prinsip keadilan.

Pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, penggolongan sampah terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Dalam Undang-undang tersebut tidak diatur mengenai pengelompokan sampah yang mudah terurai atau sulit terurai, bahkan juga tidak ditemukan kata “sampah plastik”. Sampah plastik juga tidak diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (selanjutnya disebut PP Sampah).

Dalam penjelasan Pasal 11 PP Sampah, kata “plastik” sendiri hanya menyangkut pada contoh implementasi pembatasan timbulan sampah (Dewi, 2019:21). Dilihat dari kedua regulasi tersebut, dapat dikatakan belum adanya pengaturan mengenai sampah plastik secara spesifik. Bila melihat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, harus ada perubahan akan pola pengelolaan sampah yang awalnya kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan akan sumberdaya dan daur ulang sumberdaya. Pendekatan ujung pipa (*end of pipe*) diubah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), tanggung jawab produsen (*extended producer responsibility/EPR*), daur ulang material, daur ulang energi, pemanfaatan sampah, dan pemrosesan akhir sampah di TPA yang berwawasan lingkungan. Prinsip ini dilakukan sejak saat barang yang belum dimanfaatkan hingga saat barang dan kemasan telah mencapai akhir masa penggunaannya (Suryani, 2016 : 364).

Salah satu jenis sampah yang sulit penanganannya adalah sampah plastik. Semakin berkembangnya teknologi serta kebutuhan masyarakat, berjalan lurus pula dengan meningkatnya jumlah plastik yang dihasilkan. Permasalahan sampah di kawasan perkotaan disebabkan beberapa parameter yang saling berhubungan, yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pola konsumsi masyarakat, perilaku penduduk, kepadatan penduduk dan bangunan (Lathif, 2019 : 43). Sampah plastik itu sendiri adalah sampah yang sukar terurai dan tidak mudah membusuk bila hanya mengandalkan proses alami atau yang bisa disebut sebagai sampah anorganik

(*undergradable*). Butuh waktu yang lama bagi sampah plastik agar dapat terurai dengan proses alami di tanah, bahkan puluhan hingga ratusan tahun yang dibutuhkan agar sampah plastik tersebut benar-benar terurai dengan sempurna. Para ilmuwan dari *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organizaton* (CSIRO) dan *Imperial College London* menyampaikan bahwa 90% dari burung-burung laut terdapat plastik di dalam perutnya. Dan kondisi ini diperkirakan akan terus bertambah jumlahnya menjadi 99% pada tahun 2050 (Ekanawati, 2016 : 2). Penggunaan kantong plastik yang tidak bertanggung jawab juga akan dapat menyumbat sungai dan selokan air, termakan oleh hewan, bahkan merusak ekosistem laut karena kantong plastik dan jenis plastik lainnya memiliki rantai karbon yang panjang sehingga sulit untuk terurai oleh mikroorganisme.

Indonesia yang saat ini menjadi negara kedua tertinggi dalam menyumbang sampah plastik ke laut setelah Cina dengan rincian telah mencapai 175.000 ton/hari dan 14 persen merupakan sampah plastik pada tahun 2010 menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan (Hendarsyah, 2020: 188). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017, Pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen untuk menurunkan 70 persen sampah plastik di laut pada tahun 2025 melalui pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Plastik sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia karena plastik dianggap lebih efisien, murah, serta mudah didapatkan baik itu di supermarket, minimarket, ritel, maupun toko kelontong. Dengan alasan tersebut menyebabkan masyarakat sering menggunakan kantong plastik sekali pakai kemudian menggunakan kantong plastik yang baru untuk keperluan lainnya. Namun hal ini kurang disadari masyarakat bahwasannya penggunaan kantong plastik dapat menjadi masalah serius untuk pencemaran lingkungan. Pengetahuan masyarakat yang masih rendah akan konsep 3R menyebabkan peningkatan sampah plastik yang cukup banyak.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018, cara untuk mengatasi sampah plastik yang ada di laut haruslah dimulai dengan mengelola sampah plastik di darat karena 80 persen sampah yang ada di lautan bersumber dari darat. Saat ini Pemerintah Pusat sedang mengupayakan gerakan untuk mengurangi pemakaian plastik yang disebut dengan gerakan diet plastik. Gerakan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai apa bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan plastik yang berlebihan, serta untuk mengendalikan jumlah timbulan sampah plastik yang ada sehingga dapat mengurangi dampak buruk yang mungkin akan terjadi. Salah satunya adalah Kota Bogor yang telah mulai menerapkan pengaturan pengurangan penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dengan program bernama Bogor Tanpa Kantong Plastik (Botak) pada tanggal 1 Desember 2018 (Avianto, 2020 : 38). Dua tahun sebelumnya pada tanggal 21 Februari 2016 yang bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Plastik Nasional, Pemerintah sempat mengeluarkan program uji coba yang hampir serupa berupa program kantong plastik berbayar. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktoral Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 menetapkan minimal harga satu kantong plastik adalah sebesar Rp200 (dua ratus rupiah). Namun sempat diberhentikan karena melihat hasil evaluasi aturan kantong plastik berbayar tidak menimbulkan dampak yang signifikan dalam pengurangi timbulan sampah plastik yang ada. Selain itu, belum adanya payung hukum yang jelas akan kebijakan kantong plastik berbayar sehingga kebijakan ini tidak jadi dilaksanakan.

Dengan mencoba terobosan baru dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota ini, maka secara otomatis pusat perbelanjaan modern yang ada di Kota Bogor meniadakan kantong plastik belanja sehingga membuat pembeli harus membawa tas belanjanya masing-masing untuk menggantikan fungsi kantong plastik tersebut.

Dalam waktu 3 bulan sejak diberlakukannya Perwali tersebut, jumlah sampah plastik di Kota Bogor dapat dikurangi sebanyak 41 Ton (Fitri, 2020 : 15).

Agar pengaturan tersebut mencapai tujuannya, maka pengaturan itu sendiri harus memuat tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan, yaitu prinsip demokrasi, prinsip keadilan dan prinsip berkelanjutan. Prinsip demokrasi menjamin agar pelaksanaan pembangunan dilakukan demi kepentingan rakyat. Prinsip keadilan diartikan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk terlibat dalam pembangunan. Sedangkan prinsip berkelanjutan yaitu pembangunan haruslah dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Sonny Keraf, prinsip keadilan adalah prinsip yang memberikan akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian alam serta ikut menikmati pemanfaatan sumber daya alam (Efendi, 2012 : 351). Selain prinsip keadilan itu sendiri, menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Berkaitan dengan prinsip keadilan, Perwali Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik khususnya pada pasal 8 belum memenuhi prinsip keadilan sebagai keadilan sosial itu sendiri, dimana pengaturan ini baru diterapkan di pusat perbelanjaan modern saja dan belum dapat diterapkan pada pasar tradisional. Selain itu masyarakat jauh lebih dibebankan untuk membeli tas alternatif pengganti kantong plastik sekali pakai sedangkan pihak pusat perbelanjaan modern lebih diuntungkan karena dapat menekan biaya pengeluaran untuk penyediaan kantong plastik.

Berdasarkan uraian di atas mengenai prinsip keadilan lingkungan di Kota Bogor. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PRINSIP**

commit to user

KEADILAN LINGKUNGAN DALAM PENGATURAN SAMPAH PLASTIK (STUDI DI KOTA BOGOR)”

A. Rumusan Masalah

Setelah mengamati latar belakang, penulis tertarik untuk membahas persoalan dengan berfokus kepada permasalahan:

1. Apakah prinsip keadilan lingkungan sudah dijabarkan dalam pengaturan sampah plastik?
2. Apakah pengaturan sampah plastik telah berdampak pada pengurangan jumlah sampah plastik di Kota Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu objektif dan subjektif. Tujuan objektif dan tujuan subjektif yang hendak dicapai dalam penelitian untuk penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui prinsip keadilan lingkungan sudah dijabarkan dalam pengaturan sampah plastik.
 - b. Untuk mengetahui pengaturan sampah plastik telah berdampak pada pengurangan jumlah sampah plastik di Kota Bogor.
2. Tujuan subjektif
 - a. Untuk menambah wawasan atau pengetahuan penulisan dalam Ilmu Hukum khususnya pada bidang Hukum Lingkungan.
 - b. Untuk menerapkan ilmu dan teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian hukum diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi tambahan dan juga memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan,

baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan di bidang Hukum Lingkungan. Terkait dengan Prinsip Keadilan Dalam Pengaturan Sampah Plastik.
- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memperkaya referensi, literatur, dan bahan kepustakaan sebagai acuan untuk melakukan penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penalaran, pemahaman dan pola pikir dinamis serta untuk mengukur kemampuan penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji sehingga dapat berguna bagi pembaca.
- b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sedang penulis teliti secara benar sesuai dengan tujuan hukum dan kepastian hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat bermanfaat terhadap penerapan ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Sebagai suatu kegiatan ilmiah suatu penelitian diharapkan dapat ditemukan, dikembangkan, dan diuji kebenarannya berdasarkan teori yang ada mengenai suatu pengetahuan yang dilaksanakan secara metodologis dan sosiologi serta menitikberatkan pada obyektifitas berdasarkan langkah-langkah ilmiah.

Dalam suatu penelitian dituntut untuk menggunakan suatu metode agar hasil yang nantinya diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan

pemilihan metode penelitian ini merupakan suatu tahapan yang penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena tingkat mutu dan nilai dari hasil penelitian sangat ditentukan berdasarkan metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian normatif adalah penelitian yang didasarkan atas bahan-bahan hukum yang berbasis pada kepustakaan, berfokus pada membaca dan menganalisis sumber hukum baik primer maupun sekunder (Johnny Ibrahim, 2016:124).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Suatu penelitian yang bersifat preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Sifat penelitian preskriptif ini memberikan suatu solusi terhadap masalah yang belum pernah ada sebelumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Berdasar jenis penelitian yang diambil yaitu jenis penelitian normatif, maka penulis akan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*).
- c. Pendekatan historis (*Historical Approach*).
- d. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).
- e. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133).

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi (Dr. Igo Karjoko, 2019: 3.3).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

commit to user

Penelitian ini memerlukan sumber-sumber yang digunakan untuk memecahkan suatu isu hukum. Sumber-sumber tersebut dapat dibedakan menjadi suber-sumber penelitian yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2014 : 181).

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup;
- 4) Peraturan Pemerintahan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;

- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah;
- 8) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Buku-Buku dibidang ilmu hukum
- 2) Jurnal-jurnal hukum
- 3) Artikel hukum

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Teknik studi kepustakaan adalah teknik yang digunakan dengan cara menelaah secara mendalam serta mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian, mempelajari buku-buku, dokumen, laporan arsip, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Dimana premis mayor ditarik premis minor yang kemudian keduanya ditarik menjadi suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan mempermudah dalam memahami seluruh isi penulisan hukum.

Adapun sistematika penulisan terdiri dari empat bab dimana dari masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub-bab dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Untuk memberikan penjelasan secara garis besar mengenai penyusunan penelitian serta mempermudah penyusunan penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai pendahuluan yang meliputi :

- A. Latar belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
 - 1. Tujuan Objektif
 - 2. Tujuan Subjektif
- D. Manfaat Penelitian
 - 1. Manfaat Teoritis
 - 2. Manfaat Praktis
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai materi-materi dan teori-teori serta uraian mengenai:

- A. Kerangka Teori
 - 1. Tinjauan Umum tentang Sistem Hukum
 - 2. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup
 - 3. Tinjauan Umum tentang Keadilan Lingkungan

commit to user

4. Tinjauan Umum tentang Etika Lingkungan
5. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Sampah
6. Tinjauan Umum tentang Sampah

B. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran akan dijabarkan melalui sebuah bagan yang menghubungkan antara latar belakang, permasalahan, dan kajian teori, serta pembahasan sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan menjadi jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Prinsip Keadilan Lingkungan Dalam Pengaturan Sampah Plastik (Studi di Kota Bogor).

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya serta memberikan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian.

DAFTAR PUSTKA

LAMPIRAN